

Nomor : 52 /1/HK.00.03/1/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	bahwa untuk penyesuaian jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional pekerja sosial, jabatan fungsional penyuluh sosial, jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama, dan jabatan fungsional pamong budaya ahli pertama, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial;	Adanya regulasi mengenai jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional pekerja sosial, jabatan fungsional penyuluh sosial, jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama, dan jabatan fungsional pamong budaya ahli pertama, dan jabatan fungsional pamong budaya ahli pertama yang sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan hukum	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 3; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140)	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas 2 Pasal.

Sekretaris Jenderal,

Robben Rico

